**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN TERHADAP DANA NASABAH DI PASAR MODAL**

**1Anita, 2Muhammad Fachrurrazy, 3Frman Muhammad Arif,**

**4Muammar Arafad Yusmad, 5Fitriani Jamaluddin**

1Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Alamat Surat

E-mail: anita0062@iainpalopo.ac.id,muh\_fachrurrazy@iainpalopo.ac.id, firmanarif@iainpalopo.ac.id,muammar\_arafat@iainplopo.ac.id,

fitriani\_jamaluddin@iainpalopo.ac.id,

# *Abstract*

*The aim of this research is to analyze the form of legal protection for customers who suffer losses due to fraudulent funds in the capital market, the role and efforts of the Financial Services Authority in protecting customers in the capital market, and how sharia economic law reviews in resolving disputes in the capital market.*

*This type of research is normative legal research through a juridical approach which is carried out by examining various legal rules such as in Laws and Regulations No. 8 of 1995 concerning Capital Markets in Chapter X I concerning fraud, market manipulation and insider trading, as well as cases related to the capital market, namely the case of PT Sarijaya Permana Sekuritas. Related to dispute resolution in Islamic law explained in the Al-Quran surah Saad verse 26 Data collection techniques using Library Research techniques (literature study), namely a data collection technique that collects legal materials obtained from various sources such as books, journals, and online written media related to the object of discussion. The data analysis technique used is qualitative data analysis technique, namely anal yzing data by collecting data, presenting data and drawing conclusions, then the data is arranged in descriptive form by describing the data that has been obtained in the form of logical sentence descriptions, then interpreted and given conclusions.*

*The results of this study indicate that: First, legal protection of customers who suffer losses due to violations committed by securities companies can apply the return of unauthorized profits by the OJK to the Securities Company to provide loss compensation funds to customers. Second, based on Law Number 21 of 2011 OJK has a role to form regulations for improvements in the field of capital markets including to protect customers as consumers. Third, dispute resolution in Islam can be through peace mechanisms (sulh), arbitration (tahkim), and courts (Al- qada).*

***Keywords****: Legal Protection, Theft of funds, Capital market*

# *Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tentang bentuk perlidungan hukum terhadap para nasabah yang dirugikan akibat adanya penipuan dana di pasar modal, bagaimana peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah di pasar moda,l bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa di pasar modal.*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative melalui pendekatan yuridis yang dilakukan dengan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti dalam Peraturan Undang-Undangan No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam BAB XI tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, serta kasus-kasus yang berhubungan dengan pasar modal yaitu kasus PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Terkait dengan penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Saad ayat 26 Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Library Research (studi kepustakaan), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan media tulis online yang berkaitan dengan objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mengumpulkan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, kemudian data disusun dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas dapat menerapkan pengembalian keuntungan tidak sah oleh OJK kepada pihak Perusahaan Sekuritas memberikan dana kompensasi kerugian kepada nasabah. Kedua, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK mempunyai peran untuk membentuk peraturan-peraturan guna perbaikan di bidang pasar modal termasuk untuk melindungi nasabah sebagai konsumen. Ketiga, penyelesaian sengketa dalam Islam dapat melalui mekanisme perdamaian (sulh), arbitrase (tahkim), dan pengadilan (Al- qada).*

***Kata Kunci:*** *Perlindungan Hukum, Pencurian dana, Pasar modal*

# PENDAHULUAN

Pasar modal *(capital market)* menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat nasabah. Andrew M. Chisholm memberikan definisi bahwa *capital markets are places where those who require additional funds seek out others who wish to invest their excess.[[1]](#footnote-1)*Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Alan N. Rechtschaffen bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal (nasabah) dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun modal jangka panjang.[[2]](#footnote-2) Pasar modal merupakan tempat atau sistem untuk memenuhi kebutuhan dana untuk modal yang diperlukan perusahaan dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual efek.[[3]](#footnote-3) Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang.[[4]](#footnote-4)

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembagunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.[[5]](#footnote-5)

Kegiatan investasi di pasar modal tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan para nasabah atau keinginan para pihak yang berkepentingan, terdapat banyak hal yang menjadi persoalan pada saat kegiatan jual beli saham/efek di pasar modal saat sedang berlangsung.[[6]](#footnote-6)

 Terkait belum optimalnya perlindungan hukum nasabah terhadap kerugian akibat pelanggaran hukum di pasar modal karena mindset dari nasabah yang beranggapan bahwa setiap kerugian yang terjadi merupakan resiko serta konsekuensinya dalam berinvestasi yang tentunya mengakibatkan tidak adanya motivasi serta inisiatif dari nasabah untuk meminta pertanggug jawaban kepada pelaku pelanggaran Peraturan Undang-Undangan di pasar modal, namun tidak jarang juga nasabah tidak sadar yang dilakukan secara rapi dan sempurna sehingga mengakibatkan nasabah tidak menyadari pelanggaran maupun kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Ada beberapa fakta yang terkait dengan gambaran-gambaran belum optimalnya perlindungan hukum mengenai pasar modal terkait pengaturannya dalam regulasi yang ada di Indonesia.[[7]](#footnote-7)

 Terdapat contoh pelanggaran di bidang pasar modal yang telah dilakukan direksi suatu Perusahaan Sekuritas yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian. Pada kasus tersebut direksi Perusahan Sekuritas dianggap melakukan tindak penipuan terhadap para nasabahnya, yang berakibat nasabahnya mengalami kerugian. Akibat ulah pihak direksi perusahaan sekuritas itu 13.074 nasabah menderita kerugian sebesar Rp.235,6 miliar. Herman Ramli bersama dua direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas melakukan pelanggaran di bidang pasar modal dengan cara melakukan transaksi jual/beli saham di bursa efek, padahal transaksi yang dilakukan tersebut tanpa sepengetahuan atau order para nasabah, selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Herman Ramli melakukan transaksi jual/beli saham dengan menggunakan rekening 17 (tujuh belas) nasabah *nominee,* dan untuk membayar transaksi tersebut, Herman Ramli mendebet dana 13.074 nasabah yang tersimpan di *main account* Sarijaya. Pada akhir putusan memutuskan Direksi PT. Sarijaya Permana Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran di bidang pasar modal dan dihukum untuk mengganti kerugian para nasabahnya.[[8]](#footnote-8)

 Perkara penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyebutkan bahwa: barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

 Terkait dengan kejahatan yang dilakukan di pasar modal oleh pelaku, maka pasal yang dikenakan adalah BAB XI UU.No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur Penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Dijelaskan dalam Pasal 90, dalam perdagangan efek setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

1. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan saran dan/atau cara apapupun
2. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain
3. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.[[9]](#footnote-9)

 Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni, penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[[10]](#footnote-10) Dalam pasar modal terdapat lembaga alteratif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang mengkhususkan diri pada sengketa perdata di bidang pasar modal. BAPMI menawarkan tiga jenis layanan dalam rangka penyelesaian sengketa pihak-pihak yang bersengketa di pasar modal yakni pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase.[[11]](#footnote-11)

1. Arbitrase

 Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan keweangan kepada pihak ketiga yang netral dan independent yang disebut arbiter, untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak, tidak dapat diajukan banding, kasasi atau penijauan kembali.[[12]](#footnote-12) BAPMI pada hakikatnya mirip dengan pengadilan, dan arbiter dalam, proses arbitrase adalah mirip hakim pada proses litigasi.[[13]](#footnote-13)Arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa, Proses Arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI, Para pihak berhak menentukan apakah Arbiter akan berjumlah satu (Arbiter Tunggal) atau lebih (Majelis Arbitrase), Para pihak bebas menentukan tempat Arbitrase, Para pihak berhak memilih Arbiter, Arbiter dipilih berdasarkan keahliannya, Proses persidangan dilangsungkan menurut peraturan BAPMI, Persidangan Arbitrase berlangsung tertutup untuk umum, Putusan Arbitrase tidak mengenal presiden atau yurisprudensi, Arbiter dapat mengambil keputusan atas dasar keadilan dan kepatutan *(ex aequo et bono)*, tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum, Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, Putusan Arbitrase tidak terbatasi oleh batas yurisdiksi Negara.

1. Mediasi

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa di BAPMI menggunakan mediasi. Adapun mediasi di BAPMI merupakan cara penyelesaian masalah melalui perundingan diantara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut mediator. Dalam proses mediasi di BAPMI, mediator tidak diperbolehkan bertindak sebagai saksi/saksi ahli atau konsultan dalam perkara yang sama. Mediator juga harus mengambil inisiatif untuk memulai pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.[[14]](#footnote-14)

1. Pendapat Mengikat

 Pendapat mengikat BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Hal ini dilakukan sebagai jaring pengaman agar meminimalisir sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Pendapat ini bertujuan untuk memberikan satu pemahaman yang utuh kepada para pihak sehingga sengketa dapat dihindari. Pendapat ini bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan. Adapun setiap tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. [[15]](#footnote-15)

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis akan meneliti tentang bentuk perlidungan hukum terhadap para nasabah yang dirugikan akibat adanya penipuan dana di pasar modal, dan Bagaimana peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah di pasar modal Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa di pasar modal sehingga penelitian ini akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul: Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Penipuan Dana Nasabah Di Pasar Modal.

# METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative melalui pendekatan yuridis yang dilakukan dengan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti dalam Peraturan Undang-Undangan No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam BAB XI tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, serta kasus-kasus yang berhubungan dengan pasar modal yaitu kasus PT. Sarijaya Permana Sekuritas. Terkait dengan penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Saad ayat 26.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *Library Research* (studi kepustakaan), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan media tulis online yang berkaitan dengan objek pembahasan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mengumpulkan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, kemudian data disusun dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan.

# Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Para Nasabah yang di Rugikan Akibat Adanya Penipuan Dana di Pasar Modal

Pelaku pasar modal dituntut untuk memahami dan menguasai sistem hukum yang menjadi landasan bergeraknya industri pasar modal di Indonesia. Secara khusus, hukum pasar modal memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Dengan mengetahui sumber-sumber hukum serta perlindungan hukum yang ada di dalamnya dapat membantu pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang berlaku di pasar modal. Hal ini tentunya juga dapat membuat perusahaan pasar modal berhati-hati dalam melakukan kegiatan dalam pasar modal. [[16]](#footnote-16)

Landasan hukum merupakan perangkat mutlak yang ada dan harus ada di pasar modal. Hal ini terkait dengan luasnya bidang industri yang ada dalam pasar modal. Kehadiran Undang-Undang mengenai pasar modal begitu ditunggu oleh pihak-pihak terkait dalam industri pasar modal.[[17]](#footnote-17)

Tujuan dari adanya landasan hukum ini agar pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk memberikan perintah tertulis berupa permintaan pemblokiran kepada lembaga jasa keuangan dimaksud serta perintah tertulis berupa pemindahbukuan dan pencairan aset kepada pihak yang melakukan pelanggaran serta lembaga jasa keuangan. Dana yang dihimpun dari pengenaan pengambilan keuntungan tidak sah dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian kepada korban pelanggaran atau pengembangan industri pasar modal. Melalui pengenaan pengambilan keuntungan tidak sah kepada pihak yang melakukan atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dimaksud. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan aksi remedial *(remedial action)* dengan membentuk dana kompensasi kerugian nasabah *(Disgorgement Fund)* yang akan dikembalikan kepada nasabah yang dirugikan. Dengan adanya pengaturan mengenai pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian nasabah diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan nasabah dalam berinvestasi di pasar modal. [[18]](#footnote-18)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tugas pengawasan industri keuangan non bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.

Berdasarkan kewenangan OJK Yang telah menetapkan ketentuan agar adanya pencegahan terjadinya kerugian bagi nasabah. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 92 POJK No. 3/Pojk.04/2021 yang menguraikan:

1. OJK berwenang memberikan perintah tertulis kepada setiap pihak guna memenuhi ketentuan Peraturan Undang-Undangan dibidang pasar modal, mencegah kerugian masyarakat, dan melindungi kepentingan masyarakat.
2. Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. Perintah untuk melaksanakan kegiatan tertentu, atau

b. Perintah untuk tidak melaksanakan kegiatan tertentu.

1. Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
2. Pihak yang tidak mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan undang- undang mengenai OJK.
3. Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapuskan kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan perintah tertulis.
4. Selain pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) OJK dapat mengajukan gugatan perdata atau permohonan pernyataan pailit melalui Kejaksaan Republik Indonesia.

 Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui Peraturan Undang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlidungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: [[19]](#footnote-19)

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Undang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum refresif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[[20]](#footnote-20)

 Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan. [[21]](#footnote-21)

 Berdasarkan sistem keperdataan, maka perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran merupakan bagian dari suatu perbuatan melawan hukum. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggangti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUHPerdata, Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. [[22]](#footnote-22)

 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyebutkan sebagai berikut: “*SetiapPihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut”.*

 Perlu diperhatikan memang tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh nasabah yang dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas sebagai pihak yang bertanggungjawab, terlebih dahulu harus dibuktikan tentang hal benar tidaknya pelanggaran itu dilakukan oleh perusahaan sekuritas yang dimaksud dan memang perusahaan tersebut yang harusnya bertangungjawab atas kerugian yang diderita nasabah.[[23]](#footnote-23)

 Sebagaimana ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di atas, tentu merupakan dasar hukum dari perlindungan hukum terhadap nasabah dari tindakan pelanggaran di bidang pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Demi perlindungan terhadap nasabah atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas di bidang pasar modal yang dapat merugikan pihak nasabah, untukitu OJK berdasarkan kewenangannya telah membuat berbagai peraturan untuk melindungi nasabah diantaranya yaitu POJK Nomor 65/Pojk.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal, POJK Nomor 49/Pojk.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, POJK Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

 Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, sebab fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan konsumen (nasabah), penguasa/pemerintah dengan rakyat. Bahkan hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi pihak yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. [[24]](#footnote-24)

 Ketentuan tersebut juga merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian karena adanya pihak yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Hal tersebut senada juga dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

 Akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh sipelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban bagi sipelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan. [[25]](#footnote-25)

 Penegakan (perlindungan hukum) berbagai peraturan di bidang Pasar Modal, perlu diatur ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif. Dengan mengingat ragam serta jenis pelanggaran yang ada dalam kegiatan Pasar Modal, maka pada dasarnyaPeraturanOtoritas Jasa Keuangan menyerahkan lebih lanjut mengenai pengaturan sanksi administrasi kepada OJK dalam batas yang ditetapkan dalam POJK Nomor 3/Pojk.04/202.

 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas, merupakan kaidah-kaidah yang tertuang dalam Peraturan Undang-Undangan demi terciptanya perlindungan hukum bagi para nasabah yang merasa dirugikan akibat adanya pihak dalam hal ini perusahaan sekuritas yang melakukan pelanggaran di bidang Pasar Modal. Dengan kata lain dengan adanya ketentuan sanksi tersebut, menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan sekuritas agar memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan tidak melanggarnya, yang berpotensi merugikan para nasabah. Hal ini yang menyebabkan pada kenyataannya jarang, bahkan sedikit kasus di pasar modal yang diselesaikan hingga kepengadilan maupun melalui non litigasi sendiri, tentunya terjadi karena banyak faktor yang melatarbelakangi. Pada umumnya pelanggaran di pasar modal lebih banyak diselesaikan secara internal dengan menjatuhkan sanksi administratif maupun jika membahayakan sistem pasar modal tersebut baru dilanjutkan ketahap penyidikan. Namun penegakan hukum terhadap kejahatan pasar modal belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. [[26]](#footnote-26)

 Bentuk pemberian sanksi administratif pada pihak pelanggar di bidang pasar modal guna melindungi nasabah yang dirugikan. Sanksi administratif tersebut bukan hanya terdapat dalam 1 (satu) peratuaran perundang-undangan saja, melainkan juga terdapat dibeberapa peraturan terkait sanksi administratif bagi pelaku pelanggar. Sanksi administratif tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /Pojk.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, serta Pasal 93 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Untuk itu dapat dirangkai pada pokoknya bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Undang-Undangan di bidang Pasar Modal, serta merugikan nasabah dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Pembatalan persetujuan, Pembatalan pendaftaran, Pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau pencabutan izin orang perseorangan.

 Dapat dipahami bahwa nasabah merupakan suatu proses yang menyangkut resiko. Oleh karena itu, perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam suatu kegiatan bisnis, harus mencakup jaminan terhadap nasabah untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko investasi yang dihadapi. Esensi perlindungan nasabah dalam kegiatan pasar modal terlihat dari bentuk-bentuk pengaturan yang dikeluarkan baik melalui Undang-Undang, maupun peraturan-peraturan lainnya.[[27]](#footnote-27)

# Peran dan Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah di Pasar Modal

Munculnya pelanggaran di bidang pasar modal tidak terlepas dari adanya persaingan antara perusahaan efek yang melakukan kegiatan usahanya di bursa efek dalam pasar modal. Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan efek tersebut, secara umum berakibat nasabah menderita kerugian. Oleh karena itu diperlukanlah peran beserta upaya dari lembagan/instansi (sebagai perpanjangan tangan pemerintah) yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan terkait pelanggaran di bidang pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan efek (sekuritas) tersebut. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi eknomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh kinerja organ dalam perusahaan terbatas (seperti perusahaan efek) yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. [[28]](#footnote-28)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK me mpunyai peran untuk membentuk peraturan-peraturan guna perbaikan di bidang pasar modal termasuk untuk melindungi nasabah sebagai konsumen. Peraturan OJK yang dimaksud yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Sehingga dengan POJK Nomor 3/Pojk.04/2021 mempertegas kedudukan OJK yang berperan sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan demi tujuan perlindungan nasabah atas kerugian yang di akibatkan pihak yang melanggar peraturan di bidang Pasar Modal. Sebelumnya juga dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya ialah kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

Peran OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dalam melindungi pada kegiatan di pasar modal, dapat terlihat secara rinci pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menguraikan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, OJK mempunyai wewenang:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
2. Menetapkan Peraturan Undang-Undangan di sektor jasa keuangan
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat pentingnya peran OJK dalam fungsi pengaturan pada kegiatan lembaga jasa keuangan khususnya di bidang Pasar Modal. Terlebih pada saat sekarang ini pada kegiatan usaha pasar modal terdapat banyak persoalan berupa pelanggaran di bidang peraturan Pasar Modal. Berbagai aturan yang berlaku hingga saat ini sebagai bentuk kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kerugian yang dialaminya akibat dari adanya pelanggaran Peraturan Undang-Undangan dalam pasar modal. Namun berbagai kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum pasar modal saat ini sangat jarang yang dapat terfasilitasi melalui aturan perlindungan nasabah yang ada secara perdata ini.

Salah satu alasan terkuat belum efektifnya perlindungan hukum nasabah terhadap kerugian akibat pelanggaran hukum pasar modal karena mindset dari nasabah yang beranggapan bahwa setiap kerugian yang terjadi merupakan risiko serta konsekuensinya dalam berinvestasi yang tentunya mengakibatkan tidak adanya motivasi serta inisiatif dari nasabah untuk mengajukan ganti rugi serta meminta pertanggung jawaban kepada pelaku pelanggaran peraturan perundang- undangan di pasar modal, namun tidak jarang juga nasabah tidak sadar akan kerugian yang dialaminya karena karakteristik pelanggaran di pasar modal yang dilakukan secara rapi dan sempurna sehingga mengakibatkan nasabah tidak menyadari pelanggaran maupun kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. [[29]](#footnote-29)

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). [[30]](#footnote-30)

Peran OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlindungan nasabah yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang OJK, yaitu peran OJK dalam fungsi pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang-Undangan di sektor jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
8. Memberikan dan/atau mencabut:Izin usaha,orang perseorangan, Efektifnya pernyataan pendaftaran, Surat tanda terdaftar, Persetujuan melakukan kegiatan usaha, Pengesahaan, Persetujuan atau penetapan pembubaran, dan Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang-Undangan di sektor jasa keuangan. [[31]](#footnote-31)

Peran atau tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK menggunakan sistem pengawasan yang terintegrasi, dimana seluruh aktifitas di bidang jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan di Indonesia harus tunduk pada OJK, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Terpadunya kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan OJK menjadi ukuran terintegrasinya pelaksanaan tugas OJK.[[32]](#footnote-32)

Perlindungan hukum terhadap nasabah dilaksanakan berdasarkan prinsip adanya jaminan pemerintah agar nasabah dapat memperoleh informasi dan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Prinsip ini menjiwai Undang-Undang Pasar Modal.[[33]](#footnote-33) OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut: Asas independensi, Asas kepastian hukum, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas profesionalitas, Asas integritas, Asas akuntabilitas. [[34]](#footnote-34)

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “*checks and balances*”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalu mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. [[35]](#footnote-35)

Begitu rumitnya mekanisme dalam kegiatan pasar modal dan banyaknya para pelaku pasar modal, menimbulkan persolan-persoalan dalam hukum pasar modal. Setelah dikemukakan beberapa persoalan hukum diatas atau hal yang cukup penting untuk dikaji yaitu masalah tanggung jawab para pelaku, jika terjadi hal-hal yang merugikan pihak-pihak tertentu atau merugikan kepentingan umum untuk menentukannya tidaklah mudah, akan tetapi tergantung kepada berbagai faktor, situsi dan kondisi oleh karenanya diperlukan pendekatan *case by case*. Namun demikian kita dapat menarik secara umum berdasarkan general law yaitu bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal dapat diminta tanggung jawab hukum apabila terdapat unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pasar modal ada kemungkinan banyak yang ikut mengkontribusi kesalahan secara yuridis sehingga terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat tersebut. [[36]](#footnote-36) Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya hukum dari lembaga yang berwenang dalam hal ini ialah OJK untuk mengatasi persoalan-persoalan di bidang pasar modal, khususnya terhadap pelanggaran di bidang pasar modal yang merugikan pihak nasabah.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa: Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan menegur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. [[37]](#footnote-37)

Atas dasar ketentuan diatas, maka dapat dipahami upaya yang dapat dilakukan OJK untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal demi perlindungan nasabah adalah melalui penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dilakukan agar Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah.

# Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal

Terdapat asas-asas umum dalam Hukum Islam yang dapat diterapkan dalam persoalan hukum yang dihadapi oleh umatnya. Asas umum hukum Islam meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum, antara lain adalah asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan. Dalam lapangan hukum perdata, dikenal asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas adil dan mudarat dan mengambil manfaat, asas kebajikan, asas kekeluargaan, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat, asas kebebasan berbuat, asas kebebasan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, asas hak milik berfungsi sosial, asas perjanjian tertulis atau diucapkan didepan sanksi. [[38]](#footnote-38)

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, bahkan disebutkan sebagai asas bagi semua asas huum Islam. dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 1000 kali. Dalam asas keadilan ini menyuruh manusia berlaku adil dan menegakan keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Sad ayat 26. Allah Swt memerintahkan penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap sesama manusia, tanpa memandang kedudukan, asas usul dan keyakinan yang dipeluk oleh pencari keadilan itu.[[39]](#footnote-39) Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Sad 26 yang berbunyi:

يٰدَاودُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

*Terjemahan :*

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.[[40]](#footnote-40)*

Ayat ini, Allah menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah menyatakan bahwa dia mengangkat Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Pengertian penguasa diungkapkand engan khalifah, yang artinya pengganti, adalah sebagai isyarat agar Daud dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan-santun yang baik, yang di ridhai Allah, dan dalam melaksanakan peraturan hendaknya berpedoman kepada hidayah Allah. Dengan demikian, sifat-sifat khalifah Allah tercermin pada diri pribadinya. Rakyatnya pun tentu akan menaati segala peraturannya dan tingkah lakunya yang patut diteladani. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dia menyuruh Nabi Daud agar memberi keputusan terhadap perkara yang terjadi antara manusia dengan keputusan yang adil dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan kepadanya. Dalam wahyu itu terdapat hukum yang mengatur kesejahteraan manusia di dunia dan kebahagiaan mereka di akhirat. Oleh sebabitu Allah melarang Nabi Daud memperturutkan hawa nafsunya dalam melaksanakan segala macam urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Pada Ayat ini terdapat isyarat yang menunjukkan pengangkatan Daud sebagai rasul dan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang rasul yang mengandung pelajaran bagi para pemimpin sesudahnya dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pada akhirayat Allah menjelaskan akibat dari orang yang memperturutkan hawa nafsu dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepadanya. Memperturutkan hawa nafsu menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Dengan demikian, ia akan kehilangan control pribadi sehingga ia tersesat dari jalan yang di ridhai Allah. Kemudian apabila kesesatan itu telah menyelubungi hati seseorang, ia lupa akan keyakinan yang melekat dalam hatinya bahwa diatas kekuasaannya masih ada yang lebih berkuasa. Itulah sebabnya orang yang memperturutkan hawa nafsu itu diancam dengan ancaman yang keras, yang akan mereka rasakan deritanya dihari pembalasan, hari diperhitungkannya seluruh amal manusia guna diberi balasan yang setimpal.[[41]](#footnote-41)

Penyelesaian sengketa dalam Islam mengandung makna baik sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah adalah melalui mekanisme perdamaian*(sulh),* arbitrase*(tahkim),* dan pengadilan*(Al- qada).[[42]](#footnote-42)*

1. Konsep perdamaian *(sulh)*

Konsep perdamaian seperti yang terdapat didalam kitab-kitab fiqih merupakan suatu doktrin utama hukum Islam dalam konteks muamalah untuk menyelesaiakan persengketaan. Perdamaian bukanlah hanya pranata hukum positif semata, melainkan lebih kepada sifat fitrah manusia, yang pada dasarnya manusia memang menginginkan perdamaian.[[43]](#footnote-43)

*Sulh* secara bahasa adalah meredam pertikaian. Menurut istilah *sulh* artinya akad atau perjanjian yang dibuat untuk menyelesaiakan pertikaian antara dua pihak yang bersengketa guna untuk mencapai kesepakatan damai.[[44]](#footnote-44)Menurut Sayyid Sabiq, *sulh* adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.[[45]](#footnote-45)

*Sulh* merupakan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan damai. Imam Zakariya menyebutkan *sulh* merupakana kad yang dibuat oleh para pihak yang membuat kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan mereka.[[46]](#footnote-46)Kedudukan *sulh* dalam Islam sangat jelas karena merupakan salah satu jalan penyelesaian sengketa yang sangat disukai oleh pihak-pihak yang ingin menyelesaikan persengketaan. Islam sangat menitik beratkan pemakaian konsep *sulh* ini. Mekanisme ini sering dipakai dalam persengketaan yang melibatkan kontrak perdagangan.[[47]](#footnote-47)

1. Konsep Arbitrase *(tahkim)*

Penyelesaian sengketa melalui jalan tahkim telah lama dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw. Menurut bahasa, tahkim bermakna permintaan memutuskan hukuman. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer dalambidanghukum Islam, tahkim adalah apabila kedua bela pihak yang bersengketa mengangkat seseorang untuk menyelesaikan persengketaan antar mereka. [[48]](#footnote-48)

*Tahkim* adalah tempat berlindungnya kedua belah pihak yang bersengketa kepada seseorang yang mereka sepakati dan disetujui serta rela menerima keputusan orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa mereka, atau tempat berlindungnya kedua belah pihak yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaiakan persengketaan yang terjadi diantara mereka. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan dan pemilihan seorang juru damai (hakam) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.[[49]](#footnote-49)Untuk melaksanakan tugas sebagai juru damai tidak ada pejabat resmi, artinya jika terjadi persengketaan tersebut maka akan ditunjuk juru damai yang bertugas menyelesaikan persengketaan tersebut. [[50]](#footnote-50)

1. Lembaga Peradilan Syariah (Al-Qada)

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat, untuk dapat ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Hukum Islam diperlukan peradilan yang dalam Islam disebut *Al-Qada. Al- Qada* dibutuhkan untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh didalam masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang pada dasarnya bersifat mementingkan diri sendiri. Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari realisasi sosial. Dalam hal ini, terlihat bahwa hukum Islam bukan hanya sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, hal ini dikarenakan lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut ditentukan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Menurut konsep Fiqh, kekuasaan lembaga peradilan merupakan limpahan dari kekuasaan umum. [[51]](#footnote-51)

Peradilan syariah adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diselesaikan seluruhnya merupakan jenis perkara menurut agama Islam. Lebih jelasnya, Pengadilan Syariah merupakan peradilan Islam limitif yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Jika ditinjau dari asas-asas hukum acara, tentunya ada prinsip-prinsip kesamaannya secara umum disamping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara hukum acara peradilan umum dan hukum acara perdata.

Bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam pasar modal diantaranya:

1. Negosiasi merupakan proses unik dimana keterlibatan pihak ketiga netral tidak diperlukan. Para pihak bersengketa mengontrol sendiri proses dan hasilnya. Berbeda dengan proses alternatif penyelesaian sengketa lain, seperti halnya mediasi, yang mana pihak ketiga netral diperlukan untuk memfasilitasi negosiasi antara pihak bersengketa. Negosiasi dilakukan semata-mata didasari oleh kebijaksanaan pihak bersengketa dan hanya patuh pada ketentuan-ketentuan mereka yang tetapkan sendiri.
2. Mediasi. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa populer. Mediasi dapat digunakan penyelesaian berbagai sengketa, seperti sengketa antar individu, sengketa bisnis, dan lain-lain. Mediasi merupakan negosiasi yang difasilitasi, artinya mediasi terdapat proses negosiasi melibatkan pihak ketiga netral, disebut sebagai mediator. Mediator membantu pihak bersengketa bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa.
3. Konsiliasi yaitu suatu penyelesaian sengketa yang berkaitan investasi pihak ketiga/konsiliator, yang mana konsiliator bersifat aktif, mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga dapat mengajukan usul solusi jalan keluar dari sengketa. Oleh karena itu, konsiliator tidak berwenang membantu putusan, namun hanya berwenang membuat rekomendasi, pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak.
4. Arbitrase sebagai bentuk ajudikasi dimana pembuat keputusan netral bukan seorang hakim atau pejabat lembaga pemerintahan. Arbitrase dikategorikan sebagai bentuk ajudikasi karena dalam prosesnya seseorang *adjudicator* memutuskan hasil sengketa. Ada dua bentuk arbitrase yaitu, *arbitrasead hoc* dan *arbitrase institusional. Arbitrasead hoc* yaitu arbitrase tidak berlembaga, arti arbitrase *ad hoc* bersifat insidental, dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Arbitrase *ad hoc* dibentuk setelah sengketa terjadi dan keberadaannya berakhir setelah sengketa diputuskan.[[52]](#footnote-52)

Pada dasarnya akar dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa tentunya karena adanya perundingan dan hasil kata sepakat seperti negosiasi dan mediasi. Segala efektivitas sangat ditentukan dari itikad baik para pihak dengan menaati hasil perundingan atau sepakat tersebut. Secara teori seharusnya tidak mungkin ada kesepakatan damai yang tidak dipatuhi dan dijalankan oleh salah satu pihak guna memenuhi sepakat damai dengan secara rela dari pihak. Sehingga tidak ada unsur paksa dari pihak ketiga guna mencapai hasil akhir dari proses perundingan. Setiap tindakan salah satu pihak bertentangan dengan hasil sepakat tersebut menjadi tindakan wanprestasi.[[53]](#footnote-53)

Arbitrase menjadi salah alternatif penyelesaian sengketa para pihak yang menyerahkan kewenangan kepada pihak netral yang disebut dengan arbiter, guna mendapatkan putusan. Arbitrase memiliki kemiripan sistem beracara dengan litigasi pengadilan, dan arbiter mirip hakim, namun ada beberapa perbedaan mendasar, yakni

1. Jika arbitrase sifatnya tertutup untuk umum, namun pengadilan sifatnya terbuka untuk umum.
2. Tuntutan arbitrase dapat terjadi berdasarkan perjanjian arbitrase, sedangkan pengadilan tidak membutuhkan persetujuan pihak lawan.
3. Proses bicara arbitrase fleksibel, sedangkan pengadilan kaku.
4. Arbiter dapat dipilih berdasarkan keahliannya, sedangkan hakim tidak dapat dipilih oleh para pihak.
5. Putusan arbitrase bersifat final, sedangkan pengadilan dapat mengajukan ketidakpuasan ke pengadilan lebih tinggi yaitu banding, kasasi, dan PK (Peninjauan Kembali).
6. Hakim mengenai yurisprudensi, arbiter tidak.
7. Hakim cenderung memutus perkara atas dasar ketentuan hukum, arbiter dapat pula memutuskan atas dasar keadilan dan kepatutan.[[54]](#footnote-54)

# PENUTUP

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas Sebagaimana ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di atas, tentu merupakan dasar hukum dari perlindungan hukum terhadap nasabah dari tindakan pelanggaran di bidang pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Demi perlindungan terhadap nasabah atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas di bidang pasar modal yang dapat merugikan pihak nasabah, untuk itu OJK berdasarkan kewenangannya telah membuat berbagai peraturan untuk melindungi nasabah diantaranya yaitu POJK Nomor 65 /Pojk.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian nasabah di Bidang Pasar Modal, POJK Nomor 49/Pojk.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, POJK Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
2. Peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melidungi nasabah di pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK mempunyai peran untuk membentu peraturan-peraturan guna perbaikan di bidang pasar modal termasuk untuk melindungi nasabah sebagai konsumen. Peraturan OJK yang dimaksud yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Sehingga dengan POJK Nomor 3/Pojk.04/2021 mempertegas kedudukan OJK yang berperan sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan demi tujuan perlindungan nasabah atas kerugian yang diakibatkan pihak yang melanggar peraturan di bidang Pasar Modal. Sebelumnya juga dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya ialah kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Penyelesaian sengketa dalam Islam mengandung makna baik sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah adalah melalui mekanisme perdamaian (*sulh),* arbitrase (*tahkim),* dan pengadilan *(Al- qada).* Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.

# DAFTAR PUSTAKA

*Sumber Buku:*

Andrew M. Chisholm, *“An Introduction to Capital Market, Products, Strategies, Participants,John Willey & Son. Ltd”.,* New York, 2002, h. 1.

Alan N. Rechtschaffen., *“Capital markets, Derivatives and The Law, Oxford University Press”, Inc., New York, 2009,* h. *4.*

A. Abdurrahman, *“Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan”,* Jakarta, Pradnya Paramita, 19921, h. 169.

Abdul Aziz Dahlan. *“Ensiklopedia Hukum Islam”.* PT. Ichtiar Baru Van Hoeve , Jakarta. 1997, h. 157.

Abdul Manan,”*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama”.* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, h. 437

AW Munawir. “*Kamus Al-Munawir”,* Yogjakarta:Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984, h. 437

Abu Zakariya bin Yahya-Nawawi*.”Mugni Al-Muhtaj, dikutip Dari Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”. Kencana, Jakarta 2009, h. 160

AM saifuddin*,”Sistem Ekonomi Islam”.* Panjimas No. 411, 1983: h. 45.

Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. *“Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Sistem Hukum Islam”.* h. 7-10.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya:Sad:26)

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*”. Medan: CV. Pustaka Prima, 2021, h. 186.

Yusna Zaidah,”*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syariah Di Indonesia”.* Aswaja Pressindo, Yogjakarta, 2015, h. 5

*Sumber Artikel Jurnal*

Mochamad Ali Fajar. *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Akibat Adanya Penyalahgunaan Dana Oleh Direksi Dari Perusahaan Sekuritas Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)”.* Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang 2022

Neneng Dwiyanti. *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Kerugian Akibat Pelanggaran Perusahaan Sekuritas”,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2022

Ramlah Yusuf Rangkuti. “*Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam, Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang”*. Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 2001. h, 143.

Raysa Mayasonda, dkk. *“Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgemen Dalam Pasar Modal Indonesia”*. Dalam jurnal cendekia hukum, Volume 6, Nomor 1, September 2020

*Sumber Artikel Online*

BEJ, Tim, *“BAPMI Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pasar Modal”. 2007.* [*http://bapm.org/in/ref \_articles15.php*](http://bapm.org/in/ref%20_articles15.php)

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, “*Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia“.*URL:http://www.bapmi.org/in/faq.php.diakses tangggal 28 mei 2021

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, “*Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia“.*URL:http://www.bapmi.org/in/faq.php.diakses tangggal 6 Juni 2021.

Ruru, Bacelius, *“Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Mel alui Mekanisme Penyelesaian Di Luar Pengadilan”* 2007. [*http://www.bapmi.org/en/ref\_articles5.php*](http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php)

1. Andrew M. Chisholm, *“An Introduction to Capital Market, Products, Strategies, Participants,John Willey & Son. Ltd”.,* New York, 2002, h. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Alan N. Rechtschaffen., *“Capital markets, Derivatives and The Law, Oxford University Press”, Inc., New York, 2009, h.4.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. A. Abdurrahman, *“Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan”,* Jakarta, Pradnya Paramita, 19921,h. 169. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pusat Bahasa Departemen Pendiikan Nasional*, “Kamus Bahasa Indonesia”,* Jakarta, 2008, h. 1129. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ana Rokhamatussa’diyah dan Suratman, *“Hukum Investasi & Pasar Modal “,* Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 165. [↑](#footnote-ref-5)
6. Suhrawardi K. Lubis, *“Etika Profesi Hakim”.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h, 24. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aldre Rivan Rivaldy. “*Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Dan Pelanggaran Di Pasar Modal”.* Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). 5 Desember 2011. Di akses Melalui <http://goo.gl/ks0AVN>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ariq Putra. *“Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Yang Dirugikan Terkait Dengan Transaksi IPO Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/Pdt/2012/PT.DKI)”.* Dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum University Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, h. 35-36 [↑](#footnote-ref-8)
9. Hasbullah F. Sjawie, “*Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonomi”*. Era Hukum No. 2/ Tahun 16 Oktober 2016, h. 353. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rachmadi Usman, *“Piihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan”.* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 339 [↑](#footnote-ref-10)
11. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, “*Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia“.*URL:http://www.bapmi.org/in/faq.php.diakses tangggal 28 mei 2021 [↑](#footnote-ref-11)
12. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, “*Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia“.*URL:http://www.bapmi.org/in/faq.php.diakses tangggal 6 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, *“Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia”,* URL: http://www.bapmi.org/in/faq.php. diakses tanggal 10 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rachmadi Usman, *“Piihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan”.* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 339 [↑](#footnote-ref-14)
15. R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 342. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mochamad Ali Fajar. *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Akibat Adanya Penyalahgunaan Dana Oleh Direksi Dari Perusahaan Sekuritas Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)”.* Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang 2022 [↑](#footnote-ref-16)
17. Suratman, Munir, M. B. M & Rokhmatussa’dyah, A. *“Aspek Hukum Pasar Modal “*. Malang: Setera Press. (2020). h. 13. [↑](#footnote-ref-17)
18. Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P*. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund”.* Notarius, 12(2), 789-810. (2019). Hlm 807 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muchsin. *“Perlindungan Hukum Preventif Dan Perlindungan Hukum Refresif”* [↑](#footnote-ref-19)
20. Muchsin, *“Teori Perlidungan Hukum”.* h. 8 [↑](#footnote-ref-20)
21. Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*”. Medan: CV. Pustaka Prima, 2021, h. 186. [↑](#footnote-ref-21)
22. P.N.H. Simanjuntak*.” Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”.* Jakarta: Djambatan,2009, h. 357 [↑](#footnote-ref-22)
23. Neneng Dwiyanti. *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Kerugian Akibat Pelanggaran Perusahaan Sekuritas”,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2022 [↑](#footnote-ref-23)
24. Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabandari. Op.Cit., hlm 793-794. [↑](#footnote-ref-24)
25. P.N.H. Simanjuntak*.” Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”.* Jakarta: Djambatan,2009, h. 355 [↑](#footnote-ref-25)
26. Raysa Mayasonda, dkk. *“Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia”*. Dalam jurnal cendekia hukum, Volume 6, Nomor 1, September 2020, h. 3. [↑](#footnote-ref-26)
27. Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. Op.Cit., h. 351. [↑](#footnote-ref-27)
28. Tuti Rastuti. “*Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan”*. Bandung: PT. Refika Aditama,2015, h. 138. [↑](#footnote-ref-28)
29. Raysa Mayasonda, dkk. *“Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgemen Dalam Pasar Modal Indonesia”*. Dalam jurnal cendekia hukum, Volume 6, Nomor 1, September 2020 [↑](#footnote-ref-29)
30. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 9 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , peran OJK dalam fungsi pengawasan [↑](#footnote-ref-31)
32. Purboningtyas dan Adya Prabandari. *Op.Cit*., hlm 794. [↑](#footnote-ref-32)
33. Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. *Op.Cit*., hlm 360. [↑](#footnote-ref-33)
34. Penjelasan Atas Undang-UndangNomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-34)
35. Penjelasan Atas Undang-UndangNomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. [↑](#footnote-ref-35)
36. Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. *Op.Cit*., hlm 354. [↑](#footnote-ref-36)
37. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit*., hlm 267. [↑](#footnote-ref-37)
38. Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. *“Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Sistem Hukum Islam”.* h. 7-10. [↑](#footnote-ref-38)
39. AM saifuddin*,”Sistem Ekonomi Islam”.* Panjimas No. 411, 1983: h. 45. [↑](#footnote-ref-39)
40. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya:Sad:26) [↑](#footnote-ref-40)
41. Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya:Sad:26) [↑](#footnote-ref-41)
42. Yusna Zaidah,”*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syariah Di Indonesia”.* Aswaja Pressindo, Yogjakarta, 2015, h. 5 [↑](#footnote-ref-42)
43. Abdul Manan,”*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama”.* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, h. 437 [↑](#footnote-ref-43)
44. AW Munawir. “*Kamus Al-Munawir”,* Yogjakarta:Pondok Pesantren Al-Munawir , 1984, h. 437 [↑](#footnote-ref-44)
45. Sayyid Sabiq*.”Fiqh Sunnah”.* Juzu’3, Dar Al-Fath, Kairo, 2000, h. 210 [↑](#footnote-ref-45)
46. Abu Zakariya bin Yahya-Nawawi*.”Mugni Al-Muhtaj, dikutip Dari Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”. Kencana, Jakarta 2009, h. 160 [↑](#footnote-ref-46)
47. Rahma Ismail. *“Mekanisme Penyelesaian Pertikaian Alternatif dan Perbandingannya Dengan Islam, Makalah Undang-Undang Jilid 1”.* UKM, Bangi, 2003, h. 47 [↑](#footnote-ref-47)
48. Wahbah Al-Zuhaili. *“ Al-Fiqh Al-Islamiyah Wa Adilatullah”.* Damaskus, Dar Al Fikr. 1997 [↑](#footnote-ref-48)
49. Abdul Aziz Dahlan. *“Ensiklopedia Hukum Islam”.* PT. Ichtiar Baru Van Hoeve , Jakarta. 1997, h. 157. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ramlah Yusuf Rangkuti. “*Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam, Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang”*. Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 2001. h, 143. [↑](#footnote-ref-50)
51. Salam Madkur, *“Al-Qadha’ fi al- Islam”* Kairo, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah 1964, h. 30-31 [↑](#footnote-ref-51)
52. Shidarta, *“Aspek Hukum Ekono mi Dan Bisnis”.* (Jakarta. Kencana 2018). [↑](#footnote-ref-52)
53. Ruru, Bacelius, *“Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Mel alui Mekanisme Penyelesaian Di Luar Pengadilan”* 2007. <http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php> [↑](#footnote-ref-53)
54. BEJ, Tim, *“BAPMI Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pasar Modal”. 2007.* [*http://bapm.org/in/ref \_articles15.php*](http://bapm.org/in/ref%20_articles15.php) [↑](#footnote-ref-54)